

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dapat dilakukan melalui upaya :
  - a. Pemberian restitusi dan kompensasi yang dimaksudkan sebagai bentuk pemberian ganti kerugian atas dampak yang dialami oleh korban tindak pidana amuk massa, hal ini sangat penting sebab pada dasarnya amuk massa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
  - b. Pemberian konseling bagi korban tindak pidana amuk massa agar tidak mengalami dampak psikis berupa kecemasan, kekawatiran dan trauma yang berkepanjangan akibat tindak pidana yang dialaminya.
  - c. Pemberian pelayanan dan bantuan medis kepada korban berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti, keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- d. Pemberian bantuan hukum berupa nasihat hukum dan pendampingan terhadap korban tindak pidana, pemberian bantuan hukum terhadap korban tindak pidana haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahanan ini, adanya sikap membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban tersebut.
  - e. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum korban amuk massa terdiri dari beberapa faktor, adapun faktor yang dominan diantaranya adalah faktor undang-undang yakni belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana amuk massa yang diperiksa oleh pengadilan umum, faktor penegak hukum yakni, belum adanya unit khusus di kepolisian yang difungsikan khusus untuk melakukan upaya-upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, dan faktor masyarakat yakni kurangnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam hal pemberian informasi secara mendalam kepada

kepolisian berkaitan dengan dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan terhadap pelaku amuk massa.

## **B. Saran**

1. Berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan hukum terhadap korban amuk massa melalui pemberian konseling, pemberian pelayanan medis, pemberian bantuan hukum, dan pemberian informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan, maka disarankan kepada setiap hakim yang menangani perkara tindak pidana amuk massa agar dapat menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana amuk massa berupa ganti kerugian terhadap korban, sebab pidana tambahan berupa ganti kerugian tersebut sangatlah penting, mengingat kedudukan korban amuk massa seringkali mengalami penderitaan fisik berupa cacat permanen, bahkan meninggal dunia. Apabila diketahui terhadap pelaku atau terdakwa tidak mampu memberikan ganti kerugian, maka dalam amar putusan dapat ditentukan bahwa ganti kerugian dibebankan kepada negara, dengan adanya pemberian ganti kerugian tersebut tentunya dapat lebih mencerminkan keadilan bagi korban dan keluarganya.
2. Berkaitan dengan adanya faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban amuk massa yang terdiri dari :
  - a. Faktor undang-undang, maka disarankan kepada Lembaga Eksekutif maupun Legislatif agar dapat merumuskan aturan hukum yang mengatur mengenai pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban amuk massa, mengingat kedudukan korban amuk massa mengalami penderitaan fisik,

mental, maupun ekonomi, serta telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, maka perlu untuk diberikan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian.

- b. Faktor penegak hukum, maka disarankan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar dapat membentuk unit kerja disetiap lingkungan kepolisian di wilayah indonesia berupa unit perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, dengan adanya unit tersebut, maka pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dapat berjalan lebih maksimal.
- c. Faktor masyarakat, maka disarankan kepada setiap lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Instansi Pemerintahan, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait secara intensif khususnya diwilayah-wilayah yang rentan terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan amuk massa, sebab dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan, maka masyarakat dapat lebih memahami atas kedudukannya yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan perlindungan hukum, khususnya dalam hal upayaupaya penindakan (*represif*).